



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan akademik adalah panduan atau pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa Universitas Borobudur dalam melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Borobudur.
2. Universitas Borobudur, yang selanjutnya disingkat Unbor terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi.
3. Pascasarjana/Fakultas/Program Pendidikan Vokasi yang terdiri atas sejumlah Program Studi sebagai unsur pelaksana adalah satuan struktur organisasi pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi dalam satu dan/atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diselenggarakan oleh Universitas dalam bentuk program pendidikan sarjana dan pascasarjana.
6. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan pada pengetahuan dan keterampilan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang terdiri atas program pendidikan Diploma III.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum berisi suatu kesatuan mata kuliah untuk semua jenjang atau tingkat dalam program pendidikan yang disusun secara terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan pada masing-masing bidang ilmu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memperhatikan fasilitas, sumberdaya dan kemampuan perguruan tinggi.
9. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) dan menyatakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
11. Sivitas akademika adalah dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa pada Universitas.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian akademik untuk pengembangan peradaban secara bertanggung jawab dan mandiri.
13. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas pada sivitas akademika yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas/Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi.
15. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik yang

- dibuktikan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.
16. Mahasiswa Non-Aktif adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor. Mahasiswa Non-Aktif dikenakan uang SPP/UKT Tetap selama non-aktif dan harus dibayar pada saat akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil maksimal 16 (enam belas) sks.
 17. Mahasiswa skorsing adalah mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin mahasiswa sehingga dijatuhkan sanksi dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang menjalani masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.
 18. Mahasiswa gagal studi atau Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang tidak lolos pada Evaluasi Masa Studi dan/atau Evaluasi Batas Akhir Masa Studi dan/atau mahasiswa yang dikenakan sanksi.
 19. Mahasiswa keluar adalah mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi atau Passing Out (PO) apabila mengundurkan diri, menyatakan pindah, dan/atau tidak membayar SPP selama dua semester berturut-turut.
 20. Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu dan yang bersangkutan mengajukan permohonan Cuti melalui Dekan/Direktur untuk mendapatkan ijin dari Rektor.
 21. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terjadwal secara akademik.
 22. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam kalender akademik tetapi merupakan pelengkap dari intrakurikuler.
 23. Registrasi akademik adalah proses penawaran mata kuliah yang dilakukan setiap awal semester.
 24. Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.
 25. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi.
 26. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 27. Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di Universitas.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Vokasi

Pasal 2

- (1) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan dan menyebarkan teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- (2) Program Diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam

bidang kerja yang bersifat rutin, maupun tidak rutin secara mandiri, serta melakukan pengawasan dan bimbingan serta mempunyai kemampuan manajerial.

- (3) Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tertentu serta dapat memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, dan mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya.

Bagian Kedua

Pendidikan Sarjana

Pasal 3

- (1) Pendidikan Sarjana bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- (2) Pendidikan Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa;
 - b. mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya untuk kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tata kehidupan bersama serta berkarya sesuai bidang keahliannya;
 - d. mampu menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidangnya;
 - e. mampu menjadi pelopor perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan demokratis.

Bagian Ketiga

Pendidikan Pascasarjana

Pasal 4

- (1) Program Magister bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan akademik dan daya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Program Magister bertujuan menghasilkan lulusan yang:
 - a. berjiwa Pancasila;
 - b. memiliki integritas ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu, teknologi dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami kaidah dan penerapannya;
 - d. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan metode ilmiah;
 - e. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan

- dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah.
- (3) Program Doktor sesuai Permendibud No 3 Tahun 2020 diatur dalam peraturan tersendiri

BAB III
MAHASISWA DAN PENERIMAAN MAHASISWA
Bagian Kesatu
Mahasiswa
Pasal 5

- (1) Mahasiswa Unbor terdiri atas mahasiswa reguler dan internasional.
- (2) Mahasiswa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang belajar di Unbor.
- (3) Mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Asing (WNA) yang belajar di Unbor melalui program pertukaran mahasiswa (*student exchange*), program double degree/twin program atau sebutan lainnya.
- (4) Mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Unbor dengan universitas atau institusi di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 6

- (1) Mahasiswa reguler dapat diterima melalui jalur:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Jalur Penelusuran Prestasi Akademik;
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Jalur Tertulis/Praktek;
- (2) Mekanisme seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi
Pasal 7

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran baru setiap semester gasal secara online.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Vokasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan Rektor dengan memperhatikan daya tampung masing-masing Program Studi.
- (3) Mahasiswa baru diterima melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi seleksi prestasi akademik dan seleksi ujian tulis.
- (4) Seleksi mandiri dan seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melalui tes tertulis dan/atau praktek dan atau melalui kemitraan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Persyaratan administrasi dan akademik calon mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana
Pasal 8

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran baru setiap semester gasal secara online.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dilaksanakan secara ketat dengan memperhatikan daya tampung Program Studi.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) diterima melalui seleksi yang diatur berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan tes tertulis dan/atau praktek dan/atau wawancara.

Persyaratan administrasi dan akademik calon mahasiswa Program Pascasarjana diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Heregistrasi/ Pendaftaran Ulang

1. Untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif, setiap semester mahasiswa harus melakukan heregistrasi/pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Kalender Akademik.
2. Mahasiswa cuti pada semester sebelumnya yang akan aktif kembali wajib mengisi form pengajuan aktif kembali dan menyelesaikan persyaratan administrasi yang berlaku.
3. Sebagai bukti bahwa telah melakukan heregistrasi/pendaftaran ulang, mahasiswa menerima tanda lunas pembayaran uang kuliah SP dan SPP dan dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
4. Mahasiswa yang telah mengisi KRS dan disetujui oleh Pembimbing Akademik wajib melunasi biaya sks untuk mendapatkan Kartu Rencana Studi Tetap (KRST).
5. Mahasiswa harus melakukan seluruh rangkaian kegiatan heregistrasi/pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila mahasiswa tidak melakukan heregistrasi/pendaftaran ulang maka akan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif.
6. Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan heregistrasi/pendaftaran ulang pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan menjadi tanggung jawab mahasiswa pemberi kuasa.
7. Mahasiswa yang terlambat melakukan heregistrasi/pendaftaran ulang dikenakan sanksi administrasi keterlambatan senilai biaya 1 (satu) sks.

Pasal 10

Batal dan/atau Tambah Mata Kuliah

1. Batal Tambah mata kuliah dapat diikuti apabila mahasiswa pernah mengikuti proses KRS sebelumnya tapi ingin menambah atau membatalkan mata kuliah yang diterima.
2. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengurangi dan atau mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS, yaitu pada masa batal dan atau tambah mata kuliah yang telah ditetapkan sesuai jadwal kegiatan akademik.
3. Proses batal tambah berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hari pertama perkuliahan. Lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka bagian Layanan Registrasi Mahasiswa BAA berhak menolak.
4. Penambahan mata kuliah diprioritaskan bagi mahasiswa yang jumlah total sks nya di bawah 20 SKS dan atau masih dapat tercantum dalam daftar tunggu atau status mata kuliah adalah mata kuliah wajib.
5. Bila proses batal tambah tidak dilakukan maka otomatis KRS mahasiswa menjadi KRST.
6. Kelebihan pembayaran akan dimasukan ke semester berikutnya sedangkan kekurangan dilakukan pembayarannya pada semester berjalan.
7. Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan batal dan/atau tambah mata kuliah pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai. Kesalahan pengambilan mata kuliah dan atau terkena sanksi karena yang diberi kuasa tidak melakukan seluruh rangkaian batal dan/atau tambah mata kuliah, menjadi tanggung jawab mahasiswa pemberi kuasa.

Pasal 11

Pembayaran Biaya Kuliah

1. Pembayaran SP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran SPP dan sks dilakukan dengan sistem auto debit dari rekening yang telah ditentukan oleh Unbor.
3. Jadwal pembayaran biaya SPP dan sks adalah sebagai berikut:

Semester	Jenis Pembayaran	Jumlah Biaya	Pelaksanaan Direct Debit
Gasal	SPP	biaya SPP per semester	10 Desember
	sks	18 sks x biaya per sks	10 Januari
	Kekurangan sks	kelebihan sks x biaya per sks	10 Februari
Genap	SPP	biaya SPP per semester	10 Juli
	sks	18 sks x biaya per sks	10 Agustus
	Kekurangan sks	kelebihan sks x biaya per sks	10 September

Pasal 12

Cuti Akademik

1. Mahasiswa yang ingin cuti akademik harus mengisi dan mengajukan borang cuti akademik yang diketahui oleh Biro Administrasi Akademik (BAA), Layanan Keuangan Mahasiswa (LKM) dan disetujui Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang cuti akademik harus membayar biaya administrasi cuti yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari biaya SPP.
3. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
4. Cuti akademik yang diizinkan maksimum adalah 4 (empat) semester. Meskipun demikian proses administrasi cuti kuliah harus dilakukan setiap semester saat mahasiswa cuti.
5. Cuti akademik tidak diperkenankan untuk diambil lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut, kecuali karena sakit atau kejadian force major.
6. Batas akhir pengajuan cuti akademik adalah 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai
7. Mahasiswa tahun pertama atau belum menempuh 2 (dua) semester pertama tidak diizinkan cuti akademik
8. Mahasiswa yang melakukan cuti akademik apabila akan aktif kembali harus mengikuti proses herregistrasi/pendaftaran ulang seperti pada pasal 3
9. Mahasiswa yang melakukan cuti akademik selama 2 semester atau lebih dan aktif kembali wajib membayar biaya perkuliahannya sesuai dengan biaya kuliah yang berlaku ketika mahasiswa tersebut aktif kembali.
10. Dalam kondisi force major akan diberlakukan ketentuan tersendiri.

Pasal 13

Tidak Aktif Kuliah

1. Mahasiswa dianggap tidak aktif apabila tidak melakukan herregistrasi/pendaftaran ulang.
2. Mahasiswa yang tidak aktif, apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c.q. Kepala BAA melalui Ketua Program Studi. Apabila permohonan tersebut disetujui maka mahasiswa harus melakukan herregistrasi/pendaftaran ulang seperti pada pasal 3.
3. Masa selama tidak aktif karena tidak melakukan herregistrasi atau tidak mengajukan cuti dihitung sebagai waktu studi.

4. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan herregistrasi untuk 1 (satu) semester akan diberikan surat peringatan, tidak aktif 2 (dua) semester berturut-turut akan dicantumkan dalam daftar mahasiswa yang direkomendasikan untuk kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Unbor.

BAB IV PERKULIAHAN

Pasal 14 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Semua mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi/pendaftaran ulang seperti diatur pada pasal 3 berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dan mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15 Waktu Kuliah

1. Perkuliahan dilaksanakan 5 (lima) hari dalam seminggu mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Jam Kuliah (shift) Senin – Jum'at, pukul 08.00 – 17.00
3. Bilamana dibutuhkan, Rektor berhak mengubah waktu/jam kuliah di luar yang telah ditetapkan pada ayat 1 dan 2 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor

Pasal 16 Tahun Akademik

1. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
2. Di antara semester genap dan semester gasal, Unbor dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan, apabila diperlukan.
3. Semester antara akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Kalender akademik untuk 1 (satu) tahun akademik diumumkan sebelum berakhirnya semester genap.

Pasal 17 Sistem Kredit Semester

1. Program pendidikan di Unbor menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan menggunakan tolok ukur satuan kredit semester (sks) sebagai beban akademik.
3. Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester adalah untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. Memberikan kemungkinan sistem pendidikan agar tercapai keseimbangan antara input dan output.
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat.
 - e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan baik.

- f. Memungkinkan pengalihan kredit antara jurusan/program studi dalam satu perguruan tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain.

Pasal 18 **Satuan Kredit Semester**

1. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu
2. Satu sks dalam satu minggu setara dengan:

Kegiatan	1 sks setara dengan
Perkuliahan	50 menit kegiatan tatap muka 60 menit kegiatan terstruktur 60 menit kegiatan mandiri
Praktikum/Kegiatan Studio	100 menit kegiatan praktikum/studio 60-120 menit kegiatan terstruktur 60-120 menit kegiatan mandiri
Kerja Lapangan	200 menit kegiatan di lapangan 60-120 menit kegiatan terstruktur 60-120 menit kegiatan mandiri

3. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan berupa pertemuan di dalam kelas/laboratorium/studio/lapangan.
4. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan tatap muka dengan bimbingan/pengarahan dosen, misal : tugas menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka dan lain-lain.
5. Kegiatan mandiri adalah kegiatan atas inisiatif mahasiswa untuk mendalami materi dan mempersiapkan diri, misal : membaca buku referensi, mempersiapkan tugas akademik dan lain-lain.

Pasal 19 **Beban Studi**

1. Beban studi pada program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks, program diploma 3 sekurang-kurang 108 sks dan sebanyak-banyaknya 108 sks, program profesi sekurang-kurangnya 24 sks, program magister sekurang-kurangnya 36 sks dan program doktor sekurang-kurangnya 42 sks
2. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil pake sesuai kurikulum yang berlaku.
3. Penentuan beban studi mahasiswa tiap semester harus mempertimbangkan:
 - a. Hasil studi semester sebelumnya yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Indeks Prestasi Semester	Jumlah sks maksimal yang dapat diambil
$\geq 3,00$	24
2,50 - < 3,00	22
2,01 - < 2,50	20
1,51 - < 2,00	18
$\leq 1,50$	14

- b. Jumlah mata kuliah/ sks yang ditawarkan Program Studi tiap semester.
- c. Kondisi yang melatarbelakanginya.

4. Mahasiswa yang berhak untuk mengambil beban studi 20 sks, dimungkinkan untuk menambah beban studi sampai dengan maksimum 24 (dua puluh empat) sks dengan alasan khusus serta persetujuan Pembimbing Akademik dan Kaprodi.

Pasal 20 **Batas Maksimal Waktu Studi**

1. Masa studi untuk jenjang pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester tidak **termasuk** cuti akademik yang sah dan jenjang pendidikan diploma (D3) ditetapkan maksimum 5 (lima) tahun atau 10 semester, jenjang pendidikan profesi ditetapkan maksimum 3 tahun akademik, jenjang pendidikan magister ditetapkan maksimum 4 tahun, dan jenjang pendidikan doktor ditetapkan maksimum 7 tahun.
2. Jika lewat dari batas masa studi dan mahasiswa masih berminat melanjutkan studi, maka mahasiswa akan diperlakukan sebagai mahasiswa baru dan wajib melakukan proses transfer nilai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Jika lewat dari batas masa studi dan mahasiswa tidak berminat melanjutkan studi, maka mahasiswa akan diperlakukan sebagai mahasiswa *Drop Out*.
4. Pada akhir tahun tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah SKS dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebagai berikut:

Akhir Tahun ke	Mengumpulkan sks Minimal	IPK minimal
Tahun ke 1	24	2,00
Tahun ke 2	48	2,00
Tahun ke 3	72	2,00

5. Jika mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan sejumlah sks dan IPK sebagaimana pada pasal 4 maka mahasiswa dapat di *drop out*.

Pasal 21 **Pembimbing Akademik**

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari Pembimbing Akademik yang ditetapkan dengan SK Rektor c.q. BAA/Kaprodi.
2. Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensi dirinya sehingga memperoleh hasil yang optimal serta dapat menyelesaikan studi lebih cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang diambil pada semester berlangsung.
 - b. Memberikan pertimbangan tentang beban studi yang diambil dengan memperhatikan pencapaian prestasi semester sebelumnya.
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan akademiknya.
 - d. Memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Rektor c.q. BAA/Kaprodi tentang kondisi mahasiswa bimbingannya.

BAB V **UJIAN**

Pasal 22

1. Ujian adalah salah satu bentuk penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa.
2. Ujian diselenggarakan secara berkala pada pertengahan dan akhir semester.
3. Sidang Tugas Akhir/Skripsi dan/atau Ujian Komprehensif dilaksanakan menjelang akhir program pendidikan.
4. Tata laksana penyelenggaraan ujian-ujian dalam mata kuliah dan praktikum menjadi kewajiban dan wewenang program studi dan berkoordinasi dengan BAA sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan Universitas Borobudur.

Pasal 23

Jadwal dan Tempat Ujian

1. Ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh BAA.
2. Mahasiswa harus mengikuti ujian pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan.
3. Dalam hal yang mendesak atau keadaan darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya, jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian dapat diubah, perubahan ini akan diumumkan oleh BAA.
4. Mahasiswa wajib memeriksa jadwal ujian, jika jadwal ujian waktunya bersamaan dengan jadwal ujian di Program Studi lain yang diambil, maka harus melapor ke BAA.

Pasal 24

Persyaratan Ujian

Untuk dapat mengikuti ujian suatu mata kuliah, seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester/tahun perkuliahan yang berjalan.
2. Terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan (dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi Tetap/KRST).
3. Memenuhi persyaratan kehadiran 80% kecuali pada keadaan berikut ini:
 - a. bagi mahasiswa pekerja seni dan olah ragawan nasional diberikan dispensasi khusus untuk kehadiran sampai 60% dengan syarat ketidakhadiran dikompensasikan dengan tugas khusus individual.
 - b. bagi mahasiswa yang tidak hadir karena alasan sakit, kehadirannya akan diperhitungkan dengan syarat menyerahkan surat keterangan sakit rawat jalan atau rawat inap dari dokter atau rumah sakit dengan syarat ketidakhadiran dikompensasikan dengan tugas khusus individual.
4. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
5. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi/keuangan.
6. Terdaftar sebagai peserta ujian.
7. Telah memperoleh kartu ujian.

Pasal 25

Kewajiban Peserta Selama Ujian

Selama ujian dimulai, peserta ujian wajib mematuhi peraturan sebagai berikut:

1. Peserta ujian diwajibkan hadir ditempat ujian, 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian diwajibkan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
3. Peserta ujian diwajibkan menunjukkan kartu ujian dan meminta tanda tangan pengawas ujian sebagai bukti keikutsertaan ujian.
4. Peserta ujian hanya berhak mengikuti mata ujian yang sesuai dengan daftar mata ujian yang tercantum dalam kartu ujian.
5. Peserta ujian diwajibkan mengisi daftar peserta ujian yang diedarkan pengawas ujian.

6. Peserta ujian yang tidak dapat menunjukkan kartu ujian, harus melapor ke BAA untuk mendapatkan surat keterangan dapat mengikuti ujian.
7. Peserta ujian diwajibkan meletakkan tas/map/buku bawaan dan lain sebagainya di depan ruang ujian sebelum ujian berlangsung.
8. Peserta ujian wajib menggunakan sepatu.
9. Wajib melihat, membaca, memahami dan mentaati tata tertib ujian yang sudah ditempelkan di ruang kuliah sebelum ujian berlangsung.
10. Jika mahasiswa terlambat, maka tidak diberikan penambahan waktu. Jika keterlambatan lebih dari 30 menit, maka mahasiswa dinyatakan tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan
11. Sifat ujian tutup buku, kecuali ditentukan lain.
12. Jika tidak hadir pada waktu ujian tanpa surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, diberikan nilai nol (0) dan tidak berhak meminta ujian susulan.

Pasal 26 **Larangan Selama Ujian**

Pada saat ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan

1. Berbuat gaduh dan mengganggu kelancaran jalannya ujian.
2. Saling pinjam-meminjam alat-alat tulis.
3. Menggunakan kalkulator yang dapat diprogram, telepon genggam, atau alat komunikasi lainnya, kecuali diijinkan.
4. Meninggalkan tempat ujian sebelum 30 menit ujian berlangsung.
5. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian dalam bentuk apapun kecuali untuk ujian dalam bentuk kelompok.
6. Berbicara atau berbisik-bisik dengan peserta ujian lainnya.
7. Membaca catatan, buku, atau perlengkapan lainnya yang tidak diperlukan dalam mengikuti ujian, kecuali bila diizinkan/diperlukan dan tercantum secara tertulis dalam soal ujian oleh dosen pengajar.
8. Makan, minum dan merokok selama ujian berlangsung kecuali ada ketentuan lain.
9. Saling melempar/memberi kertas dalam bentuk apapun.
10. Membawa keluar ruangan atau membawa pulang lembar soal dan jawaban.
11. Melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain.
12. Mengenakan pakaian yang kurang sopan.

Pasal 27 **Pengawas Ujian**

1. Untuk menjaga ketertiban selama ujian berlangsung, Unbor akan menunjuk petugas untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. Menolak seorang peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit.
 - b. Mengatur dan menentukan tempat duduk para peserta ujian.
 - c. Menentukan benda-benda/peralatan apa saja yang dapat dibawa ke tempat duduk peserta ujian.
 - d. Menegur peserta ujian yang melakukan kecurangan, dan mencatat kecurangan tersebut dalam berita acara ujian.
 - e. Mengeluarkan peserta ujian yang telah mendapat teguran namun tidak mengindahkan
 - f. Menolak lembar jawaban ujian yang diserahkan oleh peserta ujian setelah waktu ujian berakhir dan pengawas ujian telah keluar dari ruang ujian.
 - g. Menolak kembalinya peserta ujian yang telah menyerahkan berkas ujian dan meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian berakhir.
 - h. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan di dalam ruang ujian.

Pasal 28

Sanksi Ujian

1. Kepada peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian seperti yang tercantum dalam pasal 21 dan pasal 22, dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah dimana peserta ujian melakukan pelanggaran .
2. Berdasarkan berita acara ujian, Ketua Program Studi mengusulkan kepada Rektor agar peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang, Unbor dapat memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, atau dicabut statusnya sebagai mahasiswa Unbor
4. Bagi peserta yang kartu ujiannya hilang dan/atau rusak, maka wajib mengajukan permohonan pencetakan kartu ujian pada bagian Layanan Mahasiswa BAA.

Pasal 29

Ujian Susulan

1. Apabila diperlukan UR dapat menyelenggarakan ujian susulan.
2. Ujian susulan diselenggarakan dengan memperhatikan kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Sakit rawat jalan atau rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit (asli).
 - b. Keluarga (orang tua, saudara kandung, kakek/nenek) meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pemerintahan setempat.
 - c. Tugas Negara, yang dibuktikan dengan surat tugas (asli) dari institusi/lembaga.
 - d. Force major
3. Pengajuan ujian susulan dilakukan maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian berjalan berakhir dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan administratif yang berlaku.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 30

1. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
2. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua jenis penilaian, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Sistem Penilaian di Unbor menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) dan atau Penilaian Acuan Patokan (PAP).
4. Bila prosentase kehadiran kurang dari 80% dari total pertemuan, maka nilai tidak akan diproses, kecuali yang sudah diatur dalam pasal 20.
5. Prosentase Penilaian sekurang-kurangnya terdiri dari Nilai Kehadiran 0-10%, Nilai Tugas 20-75%, Nilai UTS 5-40%, dan Nilai UAS 10-40% yang rentang prosentase penilaian masing-masing komponen dicantumkan dalam silabus mata kuliah yang diketahui oleh mahasiswa peserta mata kuliah.
6. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan rentang angka mutu 0-4.
7. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut :

KRITERIA	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
SANGAT BAIK	A	4.0
Baik	B	3.0
Agak Baik	C	2.0
Kurang	D	1.0
Sangat Kurang	E	0

Pasal 31
Perbaikan Nilai

1. Perbaikan nilai mahasiswa dimungkinkan jika nilai mahasiswa bersangkutan mendapatkan maksimal huruf mutu C dan diperhitungkan dalam beban sks
2. Perbaikan nilai mahasiswa dilakukan dengan persetujuan Ketua Program Studi.
3. Nilai yang diakui dan tercantum dalam daftar nilai setelah dilakukan perbaikan adalah nilai terakhir.

Pasal 32
Derajat Keberhasilan

1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dan keseluruhan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
3. Dalam menghitung Indeks Prestasi, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali atau digunakan nilai keberhasilannya yang terakhir.
4. Penghitungan Indeks Prestasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indek Prestasi (IP)} = \frac{\sum (\text{Angka Mutu} \times \text{Bobot sks/ mata kuliah})}{\sum \text{sks mata kuliah (K)}}$$

Contoh:

No.	Code	Mata Kuliah	SKS(K)	HM	AM(N)	KxN
1	GNR 101	Bahasa Indonesia	2	A	4	8
2	GNR 103	Bahasa Inggris	2	B	3	6
3	GNR 105	Dasar Logika Matematika	3	A	4	12
4	COM101	Pengantar Ilmu Komunikasi (PIK)*	3	B	3	9
5	COM103	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)*	3	A	4	12
6	COM105	Manajemen Komunikasi*	3	A	4	12
7	COM107	Komunikasi Persuasif*	4	B	3	12
		Jumlah	20			71

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{71}{20} = 3,55$$

Pasal 33
Tugas Akhir atau Skripsi

1. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi untuk jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma 3 sebagai bagian dari persyaratan kelulusan.

2. Ketentuan mengikuti Tugas Akhir atau Skripsi:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,00$
 - b. Jumlah sks dinyatakan lulus ≥ 110 sks untuk S1 , lulus ≥ 80 sks untuk D3 dan telah divalidasi oleh Pimpinan Program Studi masing-masing.
 - c. Memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh prodi.
3. Kegiatan Tugas Akhir atau Skripsi diatur dalam Pedoman Penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 34

Persyaratan Kelulusan Program Sarjana

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan beban studi 144-160 sks untuk S1 dan 108-120 sks untuk D3 berdasarkan kurikulum pada masing-masing program studi.
2. Jumlah mata kuliah yang mendapatkan nilai D maksimal 10% (tidak boleh ada nilai E) dan tidak termasuk mata kuliah wajib/inti program studi.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,00$
4. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi/ keuangan.

Pasal 35

Yudisium

1. Yudisium adalah penentuan kelulusan atau kegagalan mahasiswa pada akhir proses pendidikan yang diselenggarakan dalam suatu rapat paripurna pada tingkat program studi dan Universitas.
2. Setiap lulusan pendidikan program sarjana diberi predikat kelulusan berdasarkan hasil Yudisium.
3. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.

IPK	Predikat Lulusan
2,00 - 2,75	-
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat memuaskan
3,51 - 4,00	Dengan pujian (Cumlaude)

4. Predikat dengan pujian (Cumlaude) diberikan jika masa studi mahasiswa maksimum 8 (delapan) semester.

Pasal 36

Surat Bukti Lulus dan Ijazah

1. Surat Bukti Lulus adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik sarjana yang bersifat sementara sampai ijazah dikeluarkan atau paling lama berlaku selama 3 (tiga) bulan.
2. Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik sarjana.
3. Surat bukti lulus akan diterbitkan selambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan yudisium.
4. Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.

5. Universitas berwenang menyatakan tidak berlakunya suatu ijazah dan/atau tanda kelulusan berikut dengan gelar akademik/sebutan profesi, apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran di dalam proses pencapaian studi di Universitas.
6. Ijazah/surat tanda lulus sarjana hanya dibuat satu kali.
7. Ijazah/surat tanda lulus sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.

Pasal 37
Gelar Akademik

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah/ surat tanda lulus sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Gelar akademik ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan.

BAB VII
PINDAH PROGRAM STUDI
Pasal 38

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukannya pada saat herregistrasi/ daftar ulang perkuliahan untuk semester 2.
2. Memenuhi seluruh biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengisi formulir pengajuan pindah program studi yang dapat diperoleh pada BAA
4. Mahasiswa harus mengajukan permohonan pindah yang diketahui oleh Pembimbing Akademik dan disetujui oleh Ketua Program Studi yang lama maupun Program Studi yang dituju.
5. Melampirkan transkrip nilai terakhir.
6. Melalui suatu mekanisme transfer sks.
7. Mahasiswa mengetahui jika pindah program studi tersebut disetujui, maka secara otomatis mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari program studi lama, dan harus mengikuti peraturan dan ketentuan pada program studi yang baru.

Pasal 39

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 September 2021
Rektor Universitas Borobudur,

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc